

**KEKERASAN SEKSUAL MELALUI INTERNET DITINJAU DARI
PERSPEKTIF GENDER**

Atikah Dewi Utami
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
atikah.dewiutami@gmail.com

ABSTRACT

The development of the digital world today brings major changes to people's lifestyles. The digital world supports a new form of violence, namely sexual violence. Sexual violence is a form of gender-based violence that is defined as an act that causes damage, physical or psychological harm, including threats, coercion, and various deprivations of liberty. The violence in question is a form of exploitation of a person's body, sexuality, and gender identity that is facilitated by digital technology or the internet. The facilities offered by the internet make it easy to carry out actions to spread photos, videos, and various privacy that should not be. Sexual violence that occurs can be in the form of physical sexual and verbal sexual. Internet media, which is supposed to bring about changes in the development of the digital world, turns out to have various negative impacts on people's social lives.

Key Keywords: *Sexual Violence, Internet, Gender Perspective*

1. Pendahuluan

Era digital saat ini membawa perkembangan media massa yang sangat cepat. Dengan berkembangnya media massa ikut mempengaruhi pengalaman sosial masyarakat, karena media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi manusia dan bahkan mendominasinya, sehingga mempengaruhi emosi serta pertimbangan dalam mengambil keputusan (Giles, 2003). Beragam jenis media mendominasi pasar dan kehidupan manusia. Seiring meluasnya penggunaan media massa, manusia seakan tidak bisa lepas dari media massa. Jenis media massa tersebut berkembang dari yang paling sederhana seperti media cetak, elektronik, hingga media internet yang saat ini menjadi kebutuhan paling penting bagi sebagian besar masyarakat. Media internet sangat digemari karena menawarkan berbagai kemudahan akses informasi kemana saja dan kapan saja. Media ini juga menjadikannya cepat dan sesuai keinginan dengan apa yang dibutuhkan penggunaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet, melalui aplikasi dan situs yang beragam, telah mempermudah kehidupan masyarakat, bahkan baik disadari maupun tidak, mampu mengubah perilaku hingga kebiasaan mulai dari individu hingga kelompok sosial dan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, muncul pertanyaan tentang seberapa sering pelaku kejahatan seksual menggunakan internet untuk melakukan kejahatan yang melibatkan eksploitasi seksual anak dan pornografi anak.

Internet seperti pisau bermata dua saat ini dimana terdapat sisi positif dan negatif. Jika sisi positif telah diungkapkan seperti di atas, maka sisi negatif dari penggunaan internet secara luas dan bebas pun beragam. Mulai dari efek membiasakan masyarakat berperilaku tidak jujur dalam penggunaan media sosial, hingga terjadinya perubahan perilaku seperti adanya penyimpangan seksual sebagai salah satu bentuk pornografi

(Cangara, 2013). Tidak dapat dipungkiri, bahwa media internet telah menjadi salah satu media paling digemari untuk publikasi pornografi. Meskipun telah banyak mendapat kecaman hingga adanya larangan akses ke situs-situs yang dianggap memiliki aspek pornografi, tidak serta merta menghilangkan pornografi pada media internet. Pelaku-pelaku “kreatif” menjadi semakin kreatif dalam menciptakan tampilan dan situs baru yang tidak dapat diblokir. Bentuk-bentuk tersebut dapat berupa komik, cerita, video game, bahkan yang marak berkembang saat ini adalah pornografi dengan tema kekerasan seksual pada anak di bawah umur, yang marak berkembang pada situs-situs sosial seperti *blog, facebook, atau youtube*.

Di Indonesia sendiri, berbagai kasus kekerasan seksual pada anak melalui media internet setiap tahun mengalami peningkatan. Sebagian kecil telah terungkap dan diduga masih banyak lagi kasus serupa yang masih belum diketahui karena berbagai alasan. Perkembangan ini jelas sangat meresahkan karena menjangkau anak-anak sebagai korban. Penyalahgunaan media internet sebagai salah satu bentuk kreatif dari kekerasan seksual pada anak jelas berdampak negatif tidak hanya secara fisik, akan tetapi juga perkembangan kejiwaan atau psikologis anak-anak yang menjadi korban. Hal ini jelas sangat disayangkan karena anak-anak merupakan generasi penerus yang tidak seharusnya menjadi “makanan” untuk para pelaku penyalahgunaan kekerasan seksual pada media.

Hasil penelitian Arsawati *et.al.*, (2019) mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah di bawah 13 tahun dan 13-17 tahun. Konstruksi sosial patriarki yang berkembang di masyarakat menuntut laki-laki untuk menjadi maskulin. Terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam menilai resiko dan konsekuensi yang akan diterima atas pengungkapan, khususnya remaja. Dalam hal ini, keluarga menjadi tempat mentransfer nilai-nilai sosial dalam hal pengungkapan kekerasan seksual laki-laki dan perempuan. Kekerasan tersebut merupakan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi teknologi digital. Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40%. Tercatat sepanjang tahun 2019 sebanyak 218 kasus dan 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kekerasan Media

Di tengah pesatnya perkembangan media sekarang sangat mudah menemukan kekerasan dalam media yang bahkan dapat diakses dan ditemukan oleh semua kalangan, terutama kekerasan pada media televisi. Sekitar 30 tahun yang lalu, terdapat tiga analisis konten utama tentang kekerasan televisi yang dilakukan di Amerika Serikat, yaitu 80% secara keseluruhan tayangan di televisi mengandung beberapa unsur kekerasan fisik, terdapat serangan secara verbal serta bentuk-bentuk perilaku anti sosial, dan ditemukan sekitar 60% kekerasan fisik pada pemutaran di jam utama. Terdapat banyak artikel, bab, buku, ataupun penelitian-penelitian yang membahas tentang kekerasan dalam media selama satu dekade terakhir ini, dengan berbagai jenis topik pembahasan. Tidak hanya mengenai tulisan pro bahwa perilaku kekerasan dalam kehidupan nyata dipengaruhi oleh kekerasan dalam media, akan tetapi tulisan berupa kritikan ataupun penolakan terhadap teori ini juga banyak dilontarkan. Karena memang, kita tidak dapat menilai perilaku kekerasan dalam dunia nyata dikaitkan semata-mata hanya karena pengaruh kekerasan yang pernah mereka saksikan pada media. Terdapat berbagai faktor lainnya, seperti faktor lingkungan, keadaan psikologis individu, dan sebagainya.

Meskipun terdapat berbagai kasus kekerasan yang terjadi dalam kehidupan nyata yang diklaim sebagai pengaruh dari kekerasan media, pada kenyataannya terdapat pula berbagai studi yang mengkritik hal tersebut, dimana perilaku kekerasan seseorang tidak semata-mata hanya disebabkan karena efek dari kekerasan media, meskipun dalam beberapa hal tidak dapat disanggah bahwa kekerasan media menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan secara nyata. Efek media massa tidaklah langsung dan dalam jangka waktu panjang. Hal ini membuat *audience* tidak merasa bahwa sebenarnya dia terkena efek (adopsi) dari media massa, proses yang terjadi awalnya adalah berpengaruh terhadap persepsinya dan kemudian menimbulkan pengaruh pada perilakunya dengan cara mengeksplorasi segala hal dalam bentuk praktek.

2.2 Pornografi

Kata pornografi berasal dari istilah Yunani yaitu untuk “*menggambarkan tindakan pelacur*” (Linz & Malamuth, 1993). Dikatakan juga bahwa pornografi bertujuan “untuk membangkitkan gairah seksual audiens”. Penggambaran ini sudah ada di setiap media komunikasi sepanjang sejarah, yang menggunakannya untuk membuat citra seksual, penggambaran artistik bercinta khususnya bagi kaum pedofili (Giles, 2003). Banyak argumen dan perdebatan seputar pornografi yang sangat mirip dengan kekerasan media, kecuali ditambahkan dua unsur penting ke dalam campurannya yaitu : *pertama*, isu *selera*, dimana moralitas dibingungkan antara masalah *kesopanan* dan *kecabulan*. *Kedua*, isu gender. Beberapa akademisi berpendapat bahwa lebih baik jika pornografi berada di bawah disiplin studi tentang gender dan feminisme, daripada studi media atau psikologi (Giles, 2003).

Pornografi merupakan fenomena modern yang mudah untuk melupakan tradisi artistik yang panjang. Contoh buku porno pertama diciptakan oleh penulis dan pemahat Italia Pietro Aretino pada abad ke 16, khususnya dialog antara seorang wanita yang berpengalaman secara seksual Ragionamenti (1534-1536), dan serangkaian soneta digunakan untuk mengiringi ukiran erotis (Hunt, 2000). Pada abad ke 18, tema pornografi modern muncul di tulisan Marquis de Sade, “yang menjelajahi kemungkinan logis utama pornografi, penghancuran tubuh, hanya berupa kesenangan atas nama keinginan” (Hunt, 2000 dalam Giles, 2003). Kenyataannya, tulisan porno terus berekspansi ke industri multimedia kolosal. Slade (1984) menelusuri asal usul dari industri pornografi media pada tahun awal abad ke 20, ketika film seksual eksplisit pertama di buat. Selama tahun 1920, bahan tersebut mulai diversifikasi, kemudian perpecahan muncul antar penonton heteroseksual, gay dan penonton fetishist (Giles, 2003).

Akhirnya infiltrasi industri bioskop, dengan pemutaran publik pertama dari sebuah film hardcore pada tahun 1968 di New York. Pada titik ini, industri pornografi masuk ke overdrive. Penemuan kaset video perekam pada akhir tahun 1970, semakin menguntungkan industri masuk ke sebuah bisnis dengan PNB yang bahkan lebih tinggi daripada negara. Hal ini juga menandai perubahan dalam praktek, penonton film porno dibatasi untuk film bioskop (Hebditch & Anning, 1988). Popularitas pornografi dilihat dari keterkaitannya dengan fungsi materi sebagai bantuan untuk masturbasi. Selama bertahun-tahun, penonton film seks dipersonifikasi oleh citra “orang tua kotor” yang memakai jas hujan, bahkan dalam cuaca panas, untuk menyembunyikan kedua pemirsa yang ereksi dan aktivitas masturbasi selama menonton film (Giles, 2003).

Sepanjang abad terakhir, terutama sejak tahun 1960, telah ada perdebatan tentang legalisasi pornografi. Posisinya di sebagian negara sampai saat ini adalah bahwa materi

seksual yang eksplisit dalam bentuk apa pun harus dilarang. Pergeseran dalam sikap datang dengan pencabutan pembatasan pada sastra erotis pada tahun 1977, Komite Williams menyelidiki kasus untuk pembatasan lebih lanjut pada pornografi di Inggris, mengandalkan sampai batas tertentu pada bukti yang dikumpulkan oleh psikolog tentang efek media. Ini menunjukkan bahwa ada bukti pornografi campuran (atau kekerasan di media) akan menghasilkan efek antisosial yang berbahaya (Howwit & Cumberbach, 1975), dan akibatnya komite melaporkan bahwa, pornografi tidak lebih dari gangguan kecil bagi masyarakat (Giles, 2003).

2.3 Internet

Internet merupakan hasil rekayasa para pakar teknologi informasi yang berhasil menggabungkan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Disebut komunikasi massa karena bisa menjangkau khalayak secara global, dan dikatakan interpersonal karena pesan yang dibuat diarahkan dan dikonsumsi secara pribadi. Teknologi internet ditemukan menjelang masuknya abad ke-21 di saat-saat jatuhnya pemerintahan komunisme Uni Soviet, serta merebaknya demokrasi di Eropa Timur, termasuk Rusia dan kawasan Asia (Cangara, 2013).

Internet singkatan dari International Networking atau Interconnection Networking yang berarti sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, sehingga setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya dapat berkomunikasi atau bertukar data tanpa dibatasi oleh jarak, waktu dan tempat. Secara fisik internet dianalogikan seperti jaring laba-laba (the web) yang menyelimuti bola dunia yang terdiri dari node (titik-titik) yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Internet juga bisa dipandang seperti sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduknya memiliki alamat (internet address) yang dipakai untuk bertukar informasi. Ia merupakan gudang informasi tanpa batas, sebagai database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap, bahkan internet dianggap sebagai duplikasi dunia riil dalam bentuk maya (Akil, 2005 dalam Cangara, 2013).

Media internet telah banyak digunakan terutama oleh kalangan akademisi, birokrat, dan mahasiswa. Dengan difasilitasi jaringan satelit, internet dapat menyajikan informasi global dari berbagai belahan bumi, mulai dari informasi politik, pendidikan, agama, bisnis, data, dan surat elektronik. Internet juga mampu menyajikan surat kabar elektronik dari berbagai macam bahasa, setya hiburan lagu-lagu ataupun video (Cangara, 2013).

Media internet memiliki sejumlah kelebihan, antara lain: (1) kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu; (2) memperluas akses memperoleh informasi global; (3) meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas; (4) mengancam tatanan yang telah mapan; (5) memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi (Cangara, 2013).

Teknologi internet mengalami perkembangan terus dengan munculnya berbagai macam fasilitas untuk mengakses informasi. Perkembangan terakhir adalah digunakannya internet sebagai media sosial (social network) melalui facebook, twitter, blog (my space), LinkedIn (bisnis dan profesional), devianART (digital art), flickr (berbagi foto). Disebut sebagai media sosial karena masalah sosial (interaksi sosial) yang dimediasi oleh media. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi (Sangara, 2013).

Beberapa kelebihan penggunaan internet sebagai media sosial, antara lain (Cangara, 2013):

- (1) Interaktif, terbuka, dan demokratis sehingga siapa saja bisa berpartisipasi, memberi komentar dan berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.
- (2) Bersifat global tanpa perlu bertemu muka secara langsung.
- (3) Sebagai ruang publik yang terbuka, luwes dan lingkungan informasi yang dinamis.
- (4) Pengguna terbawa pada jejaring perkawanan dalam situasi yang erat sehingga dengan mudah melakukan kontak, mencurahkan perahaan, mencerca, keluhan, pujian, atau fitnah yang tidak bisa dilakukan oleh media konvensional.
- (5) Menciptakan jejaring sosial dalam membangun isu dan kekuatan yang bisa melahirkan gerakan massa.
- (6) Setiap pengguna bisa memproduksi informasi dan mendistribusikannya ke banyak pihak tanpa batas.

Begitu bebasnya penggunaan internet untuk jejaring sosial, sehingga melahirkan sejumlah pengaruh pada perilaku manusia dalam berkomunikasi maupun dalam hubungan antar manusia, antara lain sebagai berikut (Darmastut, 2011 dalam Cangara, 2013) :

- (1) Mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dengan terbiasa melakukan transaksi dan negosiasi secara online.
- (2) Perubahan perilaku dengan mudah penyimpangan seksual, menghujat dan memfitnah orang lain, sehingga bisa menimbulkan delik hukum.
- (3) Membiasakan masyarakat berperilaku tidak jujur dan suka berbogong, melalui pesan yang tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya.
- (4) Membuat masyarakat jarang berkomunikasi langsung sehingga komunikasi antara orang tua dan anak lebih banyak melalui media virtual.
- (5) Cara pandang masyarakat dengan melihat dunia dalam arti luas dan global, tidak berorientasi lokal.
- (6) Individu menjadi pusat informasi, sehingga menimbulkan kekakuan, menang sendiri, dan cenderung menonjolkan pencitraan diri.
- (7) Berlomba-lomba menonjolkan diri untuk mendapatkan teman fengan menawarkan diri menjadi sahabat.

2.4 Perspektif Gender

Mengacu pada konsep gender yang dijelaskan oleh Fakhri (2013) dalam memahami konsep gender berarti membedakan kata *gender* dan *seks* (jenis kelamin). Meskipun dalam kamus tidak secara jelas dibedakan mengenai pengertian kata *gender* dan *seks*. Konsep gender melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Konsep gender tersebut memberi arti bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Sedangkan, jenis kelamin memiliki arti perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Artinya, secara biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang (dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara

sosial dan kultural). Gender menyiratkan keterkaitan saling melengkapi (komplementer) yang sifatnya sukar diterka dan tidak simetris. Diskriminasi ekonomis terhadap perempuan takkan mengada tanpa penghapusan gender serta konstruksi jenis kelamin secara sosial. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya memuat sifat penghapusan gender (Illich, 2007).

Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender khususnya mengenai ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini sering disebut sebagai kesetaraan gender adalah penekanan pada pembagian peran laki-laki dan perempuan yang terbentuk atau diatur oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan bias gender karena adanya salah satu pihak yang dirugikan sehingga mengalami ketidakadilan. Keadaan yang sering muncul dalam kehidupan sosial masyarakat adalah Ibu dan anak perempuan akan dituntut untuk menjalankan perannya yakni menyediakan makanan di atas meja makan, merapikan dan mencuci piring-piring kotor. Sedangkan bapak dan anak laki-laki menikmati makanan di atas meja dan meninggalkan meja makan tanpa menghiraukan piring kotor yang telah mereka pergunakan. Seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang memaksa mereka untuk melakukan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari yakni pada sektor domestik dan sektor publik.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal dan sumber online. Data tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif analisis.

4. Hasil Dan Pembahasan

Saat ini, ketika teknologi media massa telah berkembang pesat hingga sampai pada taraf tidak ada yang tidak dapat diakses dan diketahui, internet menjadi salah satu primadona. Fleksibilitas penggunaan internet, yang dapat diakses dimana dan kapan saja telah menjadikan media ini favorit seluruh kalangan, untuk kepentingan apa saja. Terdapat berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet tidak terdapat pada media konvensional. Internet bisa dikatakan sebagai salah satu gebrakan besar terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Terjadi peningkatan seksual pada anak yang didominasi oleh kekerasan seksual, dimana jumlah kasus mencapai 2.556 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender telah meningkat sampai 63%, sedangkan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) naik hampir 300%. Selanjutnya, Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2021 menunjukkan terdapat 940 kasus KBGO dari sebelumnya 281 kasus sepanjang 2020. “Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemic dan sasar anak muda (Nurtjahyo, Lidwina)”.

Akan tetapi, di balik sisi positif yang dibawa oleh internet, media ini juga menawarkan dampak negatif ketika dipergunakan oleh *user* (pengguna internet) dengan pemikiran “menyimpang” dari nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Singkatnya, internet dapat menjadi bumerang ketika digunakan oleh orang-orang yang memanfaatkannya secara tidak benar. Telah banyak contoh kasus yang terjadi di dunia mengenai penyalahgunaan internet yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok

kecil, akan tetapi bahkan juga merugikan negara. Maraknya *hacker* yang menjadi salah satu kerugian yang dapat ditimbulkan dari penggunaan internet, misalnya, Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sering menjadi sasaran empuk *hacking*, terutama ketika kasus dengan Timor Timur dimana Ramos Horta mengancam akan mengerahkan 100 orang dari berbagai negara untuk menyerang jaringan komputer pemerintah RI, TNI, lembaga keuangan dan bank, sistem komunikasi penerbangan dan sebagainya jika pihak integrasi yang menang (Cangara, 2013). Selain itu, internet bahkan juga dipergunakan untuk memperomosisikan aktifitas kriminal, terorisme, dan kekerasan pada dunia.

Namun, dampak penyalahgunaan internet oleh *user* tak bertanggung jawab yang hanya mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tidak hanya merugikan secara fisik dan materi. Lebih daripada itu, dampak penyalahgunaan internet juga berdampak pada aspek psikologis korbannya. Meskipun dampak ini lebih bersifat individual, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa efeknya jauh lebih besar daripada kerugian fisik atau materil. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah maraknya perkembangan kekerasan seksual pada di internet akhir-akhir ini. Fenomena baru ini merupakan bentuk tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi atau dikenal sebagai “kejahatan dunia maya” yang memunculkan dimensi baru pada keadaanya.

Kasus kekerasan seksual atau pornografi melalui media internet sejatinya telah mulai tumbuh sejak mulainya perkembangan komputer dan internet beberapa puluh tahun yang lalu. Kasus paling heboh adalah ketika salah satu pop-star pada tahun 1970-an bernama Gary Glitter (nama asli Paul Gadd) dihukum karena kepemilikan lebih dari 4.000 gambar tidak senonoh anak-anak pada *hard drive* laptop portabel komputernya (Giles, 2003). Gambar tersebut ditemukan ketika Gary memperbaiki komputernya dan menemukan banyak sekali foto-foto dan video perilaku seksual bahkan kekerasan pada anak-anak. Meskipun Gary hanya dihukum selama dua bulan penjara, akan tetapi kasus ini semakin membuka mata publik untuk lebih serius memperhatikan tindak kekerasan seksual pada anak oleh para pedofilia, karena agak tidak biasa dalam kaitannya dengan kepemilikan materi pornografi melalui internet yang melibatkan anak-anak. Kasus ini memperlihatkan bahwa Gary Glitter terlihat cocok dengan profil khas pelaku pedofilia: pria profesional setengah baya dengan beberapa keahlian komputer (meskipun jelas tidak banyak) (Giles, 2003).

Sejak kasus tersebut, terdapat berbagai penelitian mengenai kasus pornografi anak, kekerasan seksual pada anak, atau perilaku pedofilia. Pemerintah-pemerintah dari berbagai negara juga telah berusaha untuk memblokir perilaku pornografi dan kekerasan seksual khususnya pada anak melalui media seperti internet dengan diterbitkannya berbagai peraturan dan perundangan. Akan tetapi, hingga saat ini, kasus-kasus kekerasan seksual pada anak terus terjadi, bahkan mengalami peningkatan yang memprihatinkan, dengan cara-cara yang juga semakin beragam hingga di luar akal sehat. Media internet merupakan salah satu cara pelaku untuk melakukannya, baik dalam menetapkan target, mengekspos, bahkan dalam beberapa kasus, media internet yang menayangkan tindak pornografi, kekerasan seksual baik pada orang dewasa ataupun anak-anak itu sendiri menjadi salah satu penyebab orang-orang terdorong untuk berperilaku demikian.

Misalnya sebuah kasus yang sering terjadi adalah penyebaran konten pribadi di dunia maya yang disertai dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang yang umumnya dialami perempuan. Hal ini menunjukkan adanya relasi yang timpang dalam sebuah hubungan, di mana perempuan masih sering dijadikan sebagai objek oleh pasangannya. Namun, perempuan masih dijadikan sebagai pihak yang lemah karena maraknya kasus kekerasan seksual dan terus berulang merupakan suatu kewajiban dari

negara karena tidak segera mengambil peran untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu. Farasonalia, Riska. (2021). Regional Kompas

Berdasarkan data yang diperoleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Internet tidak hanya dipergunakan untuk, katakanlah, memalsukan data pelaku untuk niat terselubungnya. Seringkali internet juga dipergunakan untuk mengekspos perilaku seksual pelaku yang menyimpang. Terdapat beberapa studi yang menyatakan, bahwa terkadang memang pelaku kekerasan atau pelecehana seksual senang “memberitahu dunia”, seperti mengunggah aksi mereka ke internet, mengenai aksi mereka untuk kepuasan bahwa mereka telah melakukan hal yang “hebat”.

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa media internet, memang dimanfaatkan untuk menjadi alat memperlancar dan mempermudah aksi penjahat seksual untuk menipu korban-korbannya. Penyalahgunaan media internet ini, seperti yang disebutkan oleh Cangara (2013), telah mengakibatkan salah satunya tindak penyimpangan seksual pada pelaku. Tidak hanya itu, media internet tidak hanya dijadikan “media” untuk menyasar korban-korbannya, akan tetapi juga untuk memperlihatkan perilaku menyimpangnya tersebut kepada orang lain dengan cara mengunggah aksinya.

Kekerasan seksual online saat ini seolah menjadi trend baru. Kekerasan seksual ini, sama halnya seperti di negara-negara lain seperti di Amerika, menggunakan media internet, seperti media sosial, untuk melakukan tindak kejahatan mereka, mulai dari ekspos foto, chatting, atau bahkan yang lebih memprihatinkan adalah aktivitas online yang memang sengaja dilakukan untuk menjajakan seks pada korbannya. Media internet telah membuat penggunaannya mengalami paparan perilaku kekerasan seksual atau bahkan menggunakan media internet untuk membujuk atau bahkan memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi, yang biasa disebut sebagai *cyber sex*. Beberapa contoh kasus kekerasan seksual melalui media internet di atas, seolah mengingatkan kita kembali pada teori mengenai efek kekerasan pada media. Giles (2003) menyebutkan terdapat tiga efek langsung dari paparan kekerasan media, yaitu adanya perilaku imitation (meniru), excitation (transfer eksitasi) dan desensitization (menjadi tidak sensitive). Efek yang paling dikhawatirkan jelas adalah perilaku meniru, dimana pelaku yang telah sering terpapar media ini cenderung untuk berusaha meniru apa yang ditontonnya dari media.

Dasar hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual di media sosial ada dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang pelarangan dalam hal penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Selain itu beberapa dasar hukum yang mengikat pelaku kekerasan seksual adalah:

1. Pasal 45: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang menerangkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau

- pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
3. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, pornografi anak. Pelanggaran atas pasal ini akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yakni dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 4. Pasal 1 angka 1 UU 19 2016 UU ITE berbunyi informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah mengatur segala bentuk aturan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual melalui internet. Akan tetapi, terdapat pertanyaan penting lainnya, yang juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali diajukan oleh para peneliti dan kritikus kekerasan media, apakah benar perilaku kekerasan seksual pada anak tersebut semata-mata hanya diakibatkan oleh paparan tayangan yang sama pada media, dimana dalam kasus ini adalah internet? Pada akhirnya, untuk meminimalisir atau bahkan memberantas perilaku kekerasan seksual melalui media online memerlukan perhatian tidak hanya dari satu atau dua pihak, akan tetapi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah. Terdapat suatu pernyataan bahwa tingginya tingkat kekerasan seksual melalui media internet di Indonesia merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga, melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pernyataan ini ada benarnya, karena untuk skala luas, seperti tindak hukum, pemblokiran, peraturan, dan perlindungan secara umum memang menjadi tanggung jawab pemerintah, selain juga masyarakat umum.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, bahasan mengenai kekerasan seksual melalui media internet ditinjau dari perspektif gender dapat disimpulkan bahwa perilaku kekerasan seksual yang terjadi saat ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menyikapi permasalahan kekerasan seksual di internet yang terus mengalami peningkatan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, pihak pengambil kebijakan (pemerintah), masyarakat, dukungan keluarga serta pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Untuk meminimalisir bahkan mencegah kekerasan seksual melalui media internet, dapat dilakukan beberapa langkah pencegahan seperti (1) tindakan advokasi, seperti mendorong pembahasan UU tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatkan sanksi hukuman pelaku kejahatan seksual dan membuat video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual. (2) tindakan preventif, seperti membuat program IT yang dapat

meblokir hingga membrantas para predator seks, penguatan sistem keamanan dan pengamanan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arsawati N, Gorda TR, Darma I, Nandar PS. 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Vol. 16 (2) :237-249.
- Cangara, H. 2013. *Perencanaan Strategi Komunikasi*. Grafindo: Jakarta.
- Fakih, M. 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Jakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Farasonalia, R. 2021. “Kekerasan Seksual “Online” Meningkat, Korbannya Enggan Mengambil Langkah Hukum karena Takut Jika Terungkap di Masyarakat”.*Internet*. [diakses pada 31 Januari 2022 pukul 5.10 pm]. [<https://regional.kompas.com/read/2021/12/11/094908078/kekerasan-seksual-online-meningkat-korbannya-enggan-ambil-langkah-hukum?page=all>]
- Giles, D. 2003. *Media Psychology*. Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey.
- Illich, I. 2007. *Matinya Gender*. Jakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Sofian, A. 2014. Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak Di Indonesia: Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara. *Internet*. [diakses pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 1.40 pm] [<http://business-law.binus.ac.id/2014/01/03/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara/>].
- Website. 2021. Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online. *Internet*. [diakses pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 2.30 pm]. [<https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>].
- Website. [tidak ada tahun]. Pelecehan Seksual Online Meningkat di Masa Pandemi. *Internet*. [diakses pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 2.40 pm]. [<https://www.dw.com/id/pelecehan-online-meningkat-di-masa-pandemi/a-56135089>].
- VOA. 2014. FBI: Tersangka Perilaku Pencabulan Anak Pernah Bekerja di Indonesia. *Internet*. [diakses pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 2.50 pm]. [<http://www.voaindonesia.com/content/fbi-tersangka-pelaku-pencabulan-anak-pernah-bekerja-di-indonesia/1899102.html>]
- Nurtjahyo LI. [tanpa tahun]. Kekerasan seksual di Internet meningkat selama pandemic dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan? *Internet*. [diakses pada Senin, 31 Januari 2022 pukul 4.30 pm]. [<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>]